

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR
COMPACT DISC MUSIK DI INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Oleh :

ARAKA NUSANTARA

C.100.080.082

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Naskah Publikasi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan


Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari : Rabu


Tanggal : 24 Desember 2014.

Pembimbing I



(Inayah, SH./MH)

Pembimbing II



(Septarina Budiwati, SH.,MH.,C.N.)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, SH.,M.Hum)

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirrahmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ARAKA NUSANTARA
NIM : C 100080082
Fakultas : Hukum
Jenis : SKRIPSI
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR
COMPACT DISC MUSIK DI INDONESIA


Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihmediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada Perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Surakarta, Desember 2014

Yang menyatakan,



Araka Nusantara

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMPORTIR
COMPACT DISC MUSIK DI INDONESIA**

Araka Nusantara

C. 100080082

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

2014

illuminatuszine@yahoo.com

ABSTRAK

Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang salah satunya *compact disc* yang dipasarkan kepada konsumen, baik melalui promosi iklan, maupun penawaran secara langsung. Dengan banyaknya permintaan yang besar khususnya mengenai *compact disc music* luar atau dalam negeri, maka para pelaku usaha dalam hal ini label untuk memenuhi permintaan konsumen dilakukanlah impor. Tetapi tidak semua permintaan konsumen dapat terpenuhi terlebih lagi setelah berlakunya Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi yang mana membatasi pembelian *compact disc* dari luar negeri hanya sebatas 10 keping saja sehingga diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-hak dari pelaku usaha tersebut. Hal ini juga menghambat ruang lingkup dan gerak industri kreatif anak bangsa, yang mana akan berdampak semakin meningkatnya pengangguran. Penyalahgunaan terhadap kekuasaan di lingkungan pemerintah kerap kali terjadi seperti halnya pelepasan barang impor yang dilakukan dan sosialisasi mengenai pembatasan pembelian *compact disc* impor juga dirasa kurang, hal ini berimbas dengan hak-hak dari pelaku usaha. Maka perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atau label ini dalam sengketa pembatasan pembelian *compact disc* impor sangat perlu dilakukan demi untuk memenuhi hak-hak mereka.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Pembelian Compact Disc Impor*

ABSTRACT

In the era of globalization and free trade, many emerging assorted goods one compact disc is being marketed to consumers, either through ad campaigns, and supply directly. With so many great demand, especially on compact disc music outside or inside the country, then the businesses in this case the label to meet consumer demand perform the import. But not all consumer demand can be met even more so after the entry into force of the Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 year 2010 on Imports of Machinery, Machine Tools, Raw Materials, blank optical discs, and optical discs which limit the purchase of a compact disc from abroad was limited to 10 pieces only so the necessary legal protection of the rights of the business operators. It also inhibits the movement of the scope and creative industries of the nation, which will impact the increasing unemployment. Abuse of power in the government environment often occur as well as the release of imported goods are made and the socialization of import restrictions on the purchase of a compact disc is also lacking, it is affected by the rights of businesses. Then the legal protection of businesses or label dispute import restrictions on the purchase of a compact disc is very necessary in order to fulfill their rights.

Keywords: *Legal Protection, Purchase Compact Disc Imports*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan perkembangan jaman yang kian pesat serta kebutuhan yang meningkat. Maka perlu melakukan perdagangan jual-beli. Bahwa tidak semua barang-barang yang dibutuhkan dapat ditemukan di Indonesia sehingga perlu mendatangkan langsung dari luar negeri. Maka hal ini pun perlu dilakukan impor.

Impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku¹, dan yang melakukan impor disebut importir. Sedangkan importir itu sendiri adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah Pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.²

Compact disc (CD) yaitu segala macam media rekam berbentuk cakram yang dapat diisi atau berisi data dan atau informasi berupa suara, musik, film, atau data dan/atau informasi lainnya yang dapat dibaca dengan mekanisme teknologi pemindaian (*scanning*) secara optik menggunakan sumber sinar yang intensitasnya tinggi seperti laser.³

Di Jakarta sebuah perusahaan label rekaman yang bernama *Stillborn Sounds Records*, melakukan pemesanan *compact disc* terhadap salah satu label rekaman di luar negeri sebanyak 40 keping *compact disc* akan tetapi pihak

¹<http://desuarjana.wordpress.com/2012/08/27/pengertian-import/> Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

²<http://desuarjana.wordpress.com/2012/08/27/pengertian-import/> Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

³ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong Dan Cakram Optik Isi.

perbeacukaan menyita sebanyak 30 keping *compact disc*, dengan alasan adanya pembatasan pembelian *compact disc* impor yang diperbolehkan masuk ke Indonesia. Hal ini pun tidak hanya dialami perusahaan label rekaman ini saja, tetapi juga beberapa *band* lokal yang berprestasi seperti Hellskuad yang mana *band* ini merilis album keduanya bersama label asal Spanyol yakni *Pathological Explicit Records*, mereka mendapatkan *royalty compact disc* sebanyak 75 keping akan tetapi dengan adanya pembatasan mengenai *compact disc* membuat mereka sulit untuk mendapatkan royalti sebagaimana mestinya. Dengan adanya pembatasan mengenai jumlah import *compact disc* ini sudah barang tentu menghambat ruang lingkup dan gerak industri kreatif anak bangsa, yang mana akan berdampak semakin meningkatnya pengangguran.

Permasalahan ini timbul karena di dalam Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi dan Permendag No. 35/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi tidak di atur mengenai ketentuan batasan pembelian *compact disc* hal ini pun menyebabkan kerugian terhadap importir. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.


Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana mekanisme perjanjian jual-beli di dalam perdagangan *Compact Disc* musik?, (2)

bagaimana perlindungan hukum terhadap importir *compact disc* dengan berlakunya Permendag No.11/M-DAG/PER/3/2010?

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui mekanisme perjanjian jual-beli di dalam perdagangan *Compact disc* musik, (2) untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap importir *compact disc* di dengan berlakunya Permendag No.11/M-DAG/PER/3/2010.

Manfaat dari penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis yaitu dengan penelitian ini penulis berharap semoga dapat mengembangkan pengetahuan dalam bidang perdagangan khususnya perdagangan internasional dan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan di dalam perdagangan internasional serta pemecahan masalah. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat dalam hal perdagangan pada umumnya dan mengenai perdagangan internasional pada khususnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bingkai berfikir, cara bertindak dan mengambil sebuah langkah guna mewujudkan norma-norma hukum yang berlaku.

Agar pembaca lebih mudah dalam memahami kerangka pemikiran dari penulis, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Metode penelitian yang penulis lakukan yaitu Tinjauan Yuridis tentang Perlindungan Hukum Terhadap Importir *Compact Disc* Musik di Indonesia. Dalam penelitian ini ada beberapa metode penelitian yang digunakan dengan metode pendekatan yang bertujuan agar seluruh permasalahan harus berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini juga berguna agar permasalahan yang berkaitan dengan hukum dapat diselesaikan secara tuntas. Sedangkan pendekatan secara empiris dimaksudkan memberikan jawaban-jawaban terhadap permasalahan yang berkaitan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat dengan berhubungan dengan masalah yang hendak dikaji. Dalam melakukan penelitian ini, dengan cara mendasarkan permasalahan yang hendak dikaji yaitu mengenai peraturan dan perundang-undangan dalam pembatasan pembelian *compact disc* impor dan perlindungan hukum bagi importir *compact disc* di Indonesia.

Penulis menggunakan 2 jenis penelitian yakni *ex post facto*, yaitu bertujuan untuk mencari penyebab perubahan perilaku dengan studi komparasi secara partisipatif tentang perilaku yang muncul pada saat sekarang dan perilaku yang tidak muncul dari suatu kejadian setelah variabel bebas terjadi.⁴ Sedangkan sumber penelitian berasal dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum dari pendapat para sarjana berupa pendapat atau pikiran yang mempelajari satu bidang tertentu atau khusus yang akan memberikan petunjuk atas suatu permasalahan, sedangkan bahan hukum tersier meliputi hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman

⁴ <http://ecourse.amberton.edu/grad/RGS035E1/READ4.HTM> Diakses pada tanggal 28 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

dan pengertian atas bahan hukum lainnya. penulis menggunakan bahan hukum yang banyak tersebar di internet.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan dan perundang-undangan yang relevan untuk dikaji dan literatur atau buku-buku yang mempunyai kaitan dengan pembatasan pembelian *compact disc* impor dan perlindungan hukum bagi importir *compact disc* di Indonesia. Dan kemudian akan diadakan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) yaitu Tanya jawab melalui responden Stillborn Sounds Records di Jakarta, selanjutnya dilakukan pengambilan sample. Teknis analisa data ini pun tidak dapat dipisahkan dari jenis data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian, dalam penelitian ini teknis analisa data yang diperlukan adalah bersifat kualitatif yaitu data-data atau keterangan-keterangan yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan agar mendapatkan gambaran lengkap dan sistematis mengenai peraturan dan perundang-undangan dalam pembatasan pembelian *compact disc* impor dan perlindungan hukum bagi importir *compact disc* di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme Perjanjian Jual Beli di dalam Perdagangan *Compact Disc* Musik

Berdasarkan wawancara terhadap pemilik dari label yakni Saudara Kelly dalam setiap transaksi jual beli secara internasional antara *buyer (Importir)* dan *seller (Eksportir)* hanya menggunakan system kepercayaan saja, tanpa ada sebuah perjanjian tertulis dengan kesepakatan maka hal ini disebut juga *Lex Mercatoria* atau hukum para pedagang adalah aturan-aturan hukum yang dibuat oleh para

pedagang dan untuk para pedagang.⁵ Kesepakatan yang biasa dilakukan oleh indie label meliputi pemesanan barang dan sistem pembayaran.

Pemesanan Barang

Pemesanan barang ini dilakukan secara online melalui website *Seller* untuk memesan *Compact Disc* nya baik itu jenis band/musisi hingga jumlah serta nominal berapa biaya yang dikeluarkan. Transaksi jual beli seperti ini biasa juga disebut *E-Contract* yang mana transaksi seperti ini membawa pengaruh cukup besar terhadap hukum kontrak internasional. Dengan pemesanan barang yang dilakukan seperti ini tanpa suatu perjanjian yang mengikat sering kali *buyer* dalam hal ini indie label yang dirugikan seperti barang yang rusak, hilang atau bahkan disita oleh bea cukai, sehingga pihak *buyer* tidak mendapatkan ganti rugi yang semestinya.

Sistem Pembayaran

Pembayaran merupakan sebuah kewajiban *buyer* didalam suatu perjanjian jual beli sesuai dengan nominal harga barang tersebut, cara pembayaran yang biasa ditempuh oleh indie label dalam melakukan pembayaran jual beli adalah dengan menggunakan *PayPal* yang mana pembayaran ini dilakukan secara online akan tetapi sang *buyer* sebelumnya harus terdaftar dulu di *account PayPal* tersebut. *PayPal* adalah suatu alat pembayaran (*Payment Proceors*) menggunakan internet yang terbanyak digunakan didunia dan teraman. *PayPal* itu sendiri seperti rekening bank, pertama anda membuat *account*, lalu mengisi

⁵Huala Adolf S.H, LL.M, PH.D, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Reflika Aditama. Hal: 33.

account tersebut dengan dana dari kartu kredit yang dapat diterima *PayPal* dan anda sudah dapat menggunakan *account PayPal* untuk bertransaksi.

Mendaftar atau membuat *account PayPal* tersebut tanpa dikenakan biaya, cara pendaftaran atau membuat *account PayPal* adalah (a) Daftar *PayPal*, (b) Pilih Akun *PayPal*, (c) Isi Data Informasi, (d) Aktifkan Rekening *PayPal*, (e) Buat Pertanyaan Keamanan. Hampir keseluruhan Indie Label atau pembeli di Indonesia melakukan pembayaran melalui *PayPal* saat melakukan transaksi secara *online* antar beda negara atau biasa disebut impor.

Perlindungan Hukum terhadap Importir *Compact Disc* dengan berlakunya Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010

Dengan berlakunya Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi Pasal 15 ditegaskan bahwa jumlah *Compact Disc* yang diimpor hanya sebanyak 10 keping saja. Dengan demikian hal ini sangat membebani para Indie Label dalam menjalankan industri mikro.

Hal ini berdampak penyitaan *Compact Disc* yang diimpor oleh beberapa Indie label Lokal di Indonesia, termasuk Stillborn Sounds yang mengalami penyitaan oleh Bea Cukai dikarenakan mengimport 150 keping *Compact Disc* sehingga Stillborn Sounds mengalami kerugian materi sedikitnya Rp. 10.000.000,- dan kerugian nonmaterial yang menghabiskan banyak waktu untuk mengurus prosedur pelepasan sita *Compact Disc* tersebut.

Kekurangan Indie Label Lokal adalah tidak memiliki Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yakni pada Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi Pasal 4: (1) Fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Fotokopi Angka Pengenal Importir (API), (3) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (5) Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin, (6) Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong, dan (7) Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.

Akan tetapi penetapan ini hanya berlaku selama 4 tahun dan dapat diperpanjang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991, maka tugas-tugas Negara di bidang pabean yang sebelumnya dijalankan oleh aparat Bea dan Cukai telah diganti oleh suatu perusahaan surveyor yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam hal ini Direktorat Jendral Bea Cukai tidak lagi melakukan pemeriksaan barang, tidak melakukan perhitungan dan pembayaran bea masuk, tetapi langsung memberikan persetujuan pengeluaran barang dari pelabuhan apabila barang tersebut telah dilengkapi Pemberitahuan Import Untuk Dipakai

(PIUD), *Bills of Lading* atau AWB, *Delivery Order*, bukti pembayaran dan dokumen impor lainnya yang berkaitan dengan pengeluaran barang. Peralihan pemeriksaan barang impor ini sebelumnya juga telah diatur di dalam Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985.

Tetapi di dalam prakteknya Direktorat Jendral Bea Cukai tetap melakukan penyitaan terhadap barang-barang import khususnya Cakram Optik Isi dan Kosong atau *Compact Disc* padahal aturan tersebut telah diambil alih oleh Perusahaan *Surveyor* yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini adalah KERJASAMA OPERASI (KSO) Sucofindo-Surveyor Indonesia.

Menurut Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi dalam Pasal 15 bahwa cakram optik dibatasi hanya 10 keping saja, maka apabila label-label indie lokal mengimpor *Compact Disc* lebih dari yang ditentukan maka hal ini dianggap illegal atau penyelundupan. Maka dengan demikian ada beberapa sistematisasi dalam penyelesaian atau pelepasan barang sitaan yang dianggap illegal yang harus dilakukan oleh Indie Label. Yakni setiap barang yang masuk ke dalam negeri adalah barang impor dan setiap barang impor dikenakan pajak dan bea masuk.

Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor : P-08/BC/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor: P-42/BC/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Import Untuk Dipakai, didalam aturan ini sendiri ada 5 jalur pengeluaran import yakni: 1) Jalur Merah, 2) Jalur Kuning, 3) Jalur Hijau, 4) Jalur MITA Prioritas, 5) Jalur MITA non Prioritas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, mekanisme perjanjian jual beli yang dilakukan oleh para indie label yaitu tidak menggunakan perjanjian tertulis melainkan menggunakan sistem kepercayaan dalam melakukan transaksi perjanjian jual beli. Pemesanan barang yang dilakukan oleh indie label dalam perjanjian jual beli dilakukan secara *online*, kemudian di dalam perjanjian jual beli ini sendiri para importer dalam hal ini indie label melakukan transaksi pembayaran menggunakan *PayPal*. Apabila barang yang dimpor tersebut disita oleh bea cukai maka mekanisme pelepasan barang yang sering digunakan antara lain dengan menggunakan jalur hijau yaitu sebuah proses pelayanan dan pengeluaran barang impor dengan tidak dilakukan pemeriksaan fisik, tetapi dilakukan penelitian dokumen setelah penerbitan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). *Kedua*, perlindungan hukum terhadap importir *compact disc* di Indonesia agar tidak terjadi penyitaan lagi, maka sebaiknya setiap indie label harus mendapatkan ijin import dengan mengajukan permintaan kepada Departemen Perdagangan, Direktorat Perdagangan Luar Negeri dengan melengkapi syarat administrasi yang ditentukan sesuai dengan Pasal 4 Permendang No.11/M-DAG/PER/3 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Import Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku Cakram Optik Kosong dan Cakram Optik Isi, bahwa perusahaan yang melakukan impor harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jendral dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

(1) Fotokopi Izin Usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, (2) Fotokopi Angka Pengenal Importir (API), (3) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP), (4) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (5) Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Kementerian Perindustrian untuk importasi Mesin dan Peralatan Mesin, (6) Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Kementerian Perindustrian untuk importasi Bahan Baku dan Cakram Optik Kosong, dan (7) Rekomendasi dari Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk importasi Cakram Optik Isi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : *Pertama*, sebaiknya untuk para indie label yang saring melakukan import *Compact disc* terhadap label luar negeri melakukan perjanjian secara tertulis agar saat terdapat wanprestasi dapat diselesaikan secara hukum. *Kedua*, meski banyaknya permintaan mengenai *Compact disc* music metal di Indonesia, sebaiknya pada indie label mendaftarkan diri mereka ke Direktur Jendral Perdagangan agar mempunyai nomor importir terdaftar sehingga mempermudah para indie label untuk melakukan import *Compact disc* music metal demi memenuhi kebutuhan konsumen. *Ketiga*, sebaiknya pemerintah melakukan sedikit merevisi mengenai ketentuan pembatasan import cakram optik di dalam Pasal 15 Permendag No. 11/M-DAG/PER/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik

Isi, agar mempermudah warga Indonesia untuk melakukan industry kreatif yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sehingga mengurangi tingkat pengangguran di negara ini. *Keempat*, semestinya pemerintah melakukan penyuluhan tentang bagaimana cara mengimpor *Compact disc* yang baik sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan agar para indie label tidak mengalami kesulitan dalam melakukan import cakram optik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amir, 1996, *Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Arikunto, Suharsini, 1992, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- ELIPS, 1998, *Jual Beli Barang Secara Internasional*. Jakarta: ELIPS.
- Huala, Adolf S.H, LL.M, PH.D, 2006, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: Reflika Aditama.
- Purwahid, Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perjanjian yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- Purwosutjipto, 1988, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Saleh, Roeslan, 1991, *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitro, Roni Hanitiyo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media.
- Surachmad, Winarno, 1987, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito.
- Sutrisno, Hadi, 1984, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Widjaja, Gunawan, 2003. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan:

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 645/Mpp/Kep/10/2004 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-08/Bc/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-42/Bc/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2010 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong Dan Cakram Optik Isi.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 05/M-Dag/Per/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Dan Cakram Optik

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Permendag No. 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Mesin, Peralatan Mesin, Bahan Baku, Cakram Optik Kosong, dan Cakram Optik Isi.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Website:

<http://desuarjana.wordpress.com/2012/08/27/pengertian-import/>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.

<http://ecourse.amberton.edu/grad/RGS035E1/READ4.HTM>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2014 pukul 20.00 WIB

<http://zonesa.blogspot.com/2011/06/pengertian-ekspor.html>. Diakses pada tanggal 27 Februari 2014 pukul 20.00 WIB.